

BUPATI KLATEN

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN

NOMOR IS TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994

- Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapanbelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4576 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 27. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang

- Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- 31. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun tentang Pokok-pokok Pengelolaan 2009 Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor Tambahan 10, Lembaran Kabupaten Klaten Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 192);
- 32. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
- 33. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 156);
- 34. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klaten Pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun tentang Perubahan Atas Peraturan 2019 Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klaten Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor 4);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Klaten Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 172);

Dengan Persetujuan Bersama

BUPATI KLATEN

dan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
KLATEN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

Rp. 2.721.807.486.100,00

b. Belanja Daerah

Rp. 2.906.327.298.100,00

Surplus/(Defisit)

Rp. (184.519.812,000,00)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan

Rp. 185.519.812.000,00

2. Pengeluaran

Rp. 1.000.000.000,00

Pembiayaan Netto

Rp. <u>184.519.812.000,00</u>

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun

Rp.

0,00

Berkenaan

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

Rp. 304.546.856.100,00

b. Dana Perimbangan

Rp. 1.707.736.367.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Rp. 709.524.263.000,00

a. Pajak Daerah b. Retribusi Daerah c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp. 140.087.368.500,00 (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: a. Dana Transfer Umum Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Pajak Provinsi Bana Darurat Bana Darurat Bana Darurat Bana Bagi Hasil Pajak Provinsi Bantuan Keuangan dari Provinsi Ban	(2)		Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a						
b. Retribusi Daerah c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah pang dipisahkan d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp. 140.087.368.500,00 (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: a. Dana Transfer Umum Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 39.379.096.000,00 b. Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum Rp.1.297.168.894.000,00 c. Dana Transfer Khusus Rp. 371.188.377.000,00 (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: a. Hibah Rp. 102.717.000.000,00 b. Dana Darurat Rp. 0,00 c. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Rp. 169.982.257.000,00 d. Bantuan Keuangan dari Provinsi Rp. 0,00 atau Pemerintah Daerah Lainnya e. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus f. Pendapatan Lainnya (Dana Desa) Rp. 385.072.138.000,00 Pasal 3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari: a. Belanja tidak langsung Rp. 1.989.682.907.100,00									
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Rp. 18.285.884.000,00 yang dipisahkan d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp. 140.087.368.500,00 (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: a. Dana Transfer Umum Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 39.379.096.000,00 b. Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum Rp.1.297.168.894.000,00 c. Dana Transfer Khusus Rp. 371.188.377.000,00 (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: a. Hibah Rp. 102.717.000.000,00 b. Dana Darurat Rp. 169.982.257.000,00 c. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Rp. 0,00 c. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Rp. 0,00 d. Bantuan Keuangan dari Provinsi Rp. 0,00 atau Pemerintah Daerah Lainnya e. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 51.752.868.000,00 f. Pendapatan Lainnya (Dana Desa) Rp. 385.072.138.000,00 Pasal 3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari: a. Belanja tidak langsung Rp. 1.989.682.907.100,00									
yang dipisahkan d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp. 140.087.368.500,00 (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: a. Dana Transfer Umum Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 39.379.096.000,00 b. Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum Rp.1.297.168.894.000,00 c. Dana Transfer Khusus Rp. 371.188.377.000,00 (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: a. Hibah Rp. 102.717.000.000,00 b. Dana Darurat Rp. 0,00 c. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Rp. 169.982.257.000,00 d. Bantuan Keuangan dari Provinsi Rp. 0,00 atau Pemerintah Daerah Lainnya e. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 51.752.868.000,00 f. Pendapatan Lainnya (Dana Desa) Rp. 385.072.138.000,00 Pasal 3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari: a. Belanja tidak langsung Rp. 1.989.682.907.100,00									
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : a. Dana Transfer Umum Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 39.379.096.000,00 b. Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum Rp.1.297.168.894.000,00 c. Dana Transfer Khusus Rp. 371.188.377.000,00 (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a. Hibah Rp. 102.717.000.000,00 b. Dana Darurat Rp. 0,00 c. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Rp. 169.982.257.000,00 d. Bantuan Keuangan dari Provinsi Rp. 0,00 atau Pemerintah Daerah Lainnya e. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 51.752.868.000,00 f. Pendapatan Lainnya (Dana Desa) Rp. 385.072.138.000,00 Pasal 3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari: a. Belanja tidak langsung Rp. 1.989.682.907.100,00		c.		Rp.	1	8.285.884.	000,00		
dari jenis pendapatan: a. Dana Transfer Umum Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 39.379.096.000,00 b. Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum Rp.1.297.168.894.000,00 c. Dana Transfer Khusus Rp. 371.188.377.000,00 (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: a. Hibah Rp. 102.717.000.000,00 b. Dana Darurat Rp. 0,00 c. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Rp. 169.982.257.000,00 d. Bantuan Keuangan dari Provinsi Rp. 169.982.257.000,00 atau Pemerintah Daerah Lainnya e. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 51.752.868.000,00 f. Pendapatan Lainnya (Dana Desa) Rp. 385.072.138.000,00 Pasal 3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari: a. Belanja tidak langsung Rp. 1.989.682.907.100,00		d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sa	h Rp	. 140	0.087.368.5	500,00		
dari jenis pendapatan: a. Dana Transfer Umum Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 39.379.096.000,00 b. Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum Rp.1.297.168.894.000,00 c. Dana Transfer Khusus Rp. 371.188.377.000,00 (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: a. Hibah Rp. 102.717.000.000,00 b. Dana Darurat Rp. 0,00 c. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Rp. 169.982.257.000,00 d. Bantuan Keuangan dari Provinsi Rp. 169.982.257.000,00 atau Pemerintah Daerah Lainnya e. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 51.752.868.000,00 f. Pendapatan Lainnya (Dana Desa) Rp. 385.072.138.000,00 Pasal 3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari: a. Belanja tidak langsung Rp. 1.989.682.907.100,00	(3)	Da	ana perimbangan sebagaimana dimaksud p	ada	da ayat (1) huruf b terdiri				
Bagi Hasil Bukan Pajak Bana Transfer Umum Dana Alokasi Umum Rp.1.297.168.894.000,000 Rp. 371.188.377.000,000 Rp. 371.188.377.000,000 Bana Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: a. Hibah Rp. 102.717.000.000,000 Rp. 0,000 Rp. 169.982.257.000,000 Rp. 0,000 atau Pamerintah Daerah Lainnya e. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 51.752.868.000,000 f. Pendapatan Lainnya (Dana Desa) Rp. 385.072.138.000,000 Pasal 3 Rp. 1.989.682.907.100,000 Rp. 1.989.682.907.100,000									
b. Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum Rp.1.297.168.894.000,00 c. Dana Transfer Khusus Rp. 371.188.377.000,00 (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a. Hibah Rp. 102.717.000.000,00 b. Dana Darurat Rp. 0,00 c. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Rp. 169.982.257.000,00 d. Bantuan Keuangan dari Provinsi Rp. 0,00 atau Pemerintah Daerah Lainnya e. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 51.752.868.000,00 f. Pendapatan Lainnya (Dana Desa) Rp. 385.072.138.000,00 Pasal 3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari: a. Belanja tidak langsung Rp. 1.989.682.907.100,00		a.	Dana Transfer Umum Bagi Hasil Pajak/						
c. Dana Transfer Khusus Rp. 371.188.377.000,00 (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: a. Hibah Rp. 102.717.000.000,00 b. Dana Darurat Rp. 0,00 c. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Rp. 169.982.257.000,00 d. Bantuan Keuangan dari Provinsi Rp. 0,00 atau Pemerintah Daerah Lainnya e. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus f. Pendapatan Lainnya (Dana Desa) Rp. 385.072.138.000,00			Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp.	39	9.379.096.0	00,000		
c. Dana Transfer Khusus Rp. 371.188.377.000,00 (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: a. Hibah Rp. 102.717.000.000,00 b. Dana Darurat Rp. 0,00 c. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Rp. 169.982.257.000,00 d. Bantuan Keuangan dari Provinsi Rp. 0,00 atau Pemerintah Daerah Lainnya e. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus f. Pendapatan Lainnya (Dana Desa) Rp. 385.072.138.000,00		b.	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umur	n Rp.	1.29	7.168.894.	000,00		
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: a. Hibah Rp. 102.717.000.000,000 b. Dana Darurat Rp. 0,000 c. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Rp. 169.982.257.000,000 d. Bantuan Keuangan dari Provinsi Rp. 0,000 atau Pemerintah Daerah Lainnya e. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 51.752.868.000,000 f. Pendapatan Lainnya (Dana Desa) Rp. 385.072.138.000,000 Pasal 3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari: a. Belanja tidak langsung Rp. 1.989.682.907.100,000		c.							
ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a. Hibah Rp. 102.717.000.000,00 b. Dana Darurat Rp. 0,00 c. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Rp. 169.982.257.000,00 d. Bantuan Keuangan dari Provinsi Rp. 0,00 atau Pemerintah Daerah Lainnya e. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 51.752.868.000,00 f. Pendapatan Lainnya (Dana Desa) Rp. 385.072.138.000,00 Pasal 3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari: a. Belanja tidak langsung Rp. 1.989.682.907.100,00	(4)	La	in-lain Pendapatan Daerah yang Sah sel				A		
a. Hibah Bana Darurat Compared to the provinci of the provin							1		
b. Dana Darurat Rp. 0,00 c. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Rp. 169.982.257.000,00 d. Bantuan Keuangan dari Provinsi Rp. 0,00 atau Pemerintah Daerah Lainnya e. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 51.752.868.000,00 f. Pendapatan Lainnya (Dana Desa) Rp. 385.072.138.000,00 Pasal 3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari: a. Belanja tidak langsung Rp. 1.989.682.907.100,00					10	2.717.000.	000.00		
c. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Rp. 169.982.257.000,00 d. Bantuan Keuangan dari Provinsi Rp. 0,00 atau Pemerintah Daerah Lainnya e. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 51.752.868.000,00 f. Pendapatan Lainnya (Dana Desa) Rp. 385.072.138.000,00 Pasal 3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari: a. Belanja tidak langsung Rp. 1.989.682.907.100,00		b.	Dana Darurat	Rp.					
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi Rp. 0,00 atau Pemerintah Daerah Lainnya e. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 51.752.868.000,00 f. Pendapatan Lainnya (Dana Desa) Rp. 385.072.138.000,00 Pasal 3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari: a. Belanja tidak langsung Rp. 1.989.682.907.100,00		c.	Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi	Rp.	16	9.982.257.			
e. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 51.752.868.000,00 f. Pendapatan Lainnya (Dana Desa) Rp. 385.072.138.000,00 Pasal 3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari: a. Belanja tidak langsung Rp. 1.989.682.907.100,00		d.	Bantuan Keuangan dari Provinsi	Rp.					
f. Pendapatan Lainnya (Dana Desa) Rp. 385.072.138.000,00 Pasal 3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari: a. Belanja tidak langsung Rp. 1.989.682.907.100,00			atau Pemerintah Daerah Lainnya				80.9 6 (1.00.900)		
f. Pendapatan Lainnya (Dana Desa) Rp. 385.072.138.000,00 Pasal 3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari: a. Belanja tidak langsung Rp. 1.989.682.907.100,00		e.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp.	51	.752.868.0	00,00		
Pasal 3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari: a. Belanja tidak langsung Rp. 1.989.682.907.100,00		f.	Pendapatan Lainnya (Dana Desa)	Rp.	38	5.072.138.	000,00		
dari: a. Belanja tidak langsung Rp. 1.989.682.907.100,00			Pasal 3						
dari: a. Belanja tidak langsung Rp. 1.989.682.907.100,00	(1)	Ве	lanja Daerah sebagaimana dimaksud dala	m Pa	sal 1	l huruf b	terdiri		
1. Data : 1									
h Balania la sana		a.	Belanja tidak langsung	Rp.	1.989	9.682.907.	100,00		
b. Belanja langsung Rp. 916.644.391.000,00		b.	Belanja langsung	Rp.	916	.644.391.0	00,00		
(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a	(2)	Be							
terdiri dari jenis belanja:		ter							
a. Belanja Pegawai Rp. 1.225.991.040.200,00		a.	Belanja Pegawai	1.225	5.991.040.2	200,00			
b. Belanja Subsidi Rp. 2.000.000.000,00		b.	Belanja Subsidi	Rp.	2	2.000.000.0	00,00		
1		c.	Belanja Hibah	Rp.	96	.824.937.0	00,00		
D. L. C. TYPL 1		d.	Belanja Bantuan Sosial	Rp.	6	5.118.500.0	00,00		
c. Belanja Hibah Rp. 96.824.937.000,00		e.	Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah	Rp.	14	.617.360.4	-00,00		
c. Belanja Hibah Rp. 96.824.937.000,00 d. Belanja Bantuan Sosial Rp. 6.118.500.000,00			Desa						
 c. Belanja Hibah d. Belanja Bantuan Sosial e. Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Rp. 96.824.937.000,00 Rp. 6.118.500.000,00 Rp. 14.617.360.400,00 		f.	Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	641	.131.069.5	00,00		
 c. Belanja Hibah d. Belanja Bantuan Sosial e. Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa Rp. 96.824.937.000,00 Rp. 6.118.500.000,00 Rp. 14.617.360.400,00		g.	Belanja Tidak Terduga	Rp.	3	.000.000.0	00,00		
		c.	Belanja Hibah						
D. L. C. TYPL 1				_					
c. Belanja Hibah Rp. 96.824.937.000,00									
c. Belanja Hibah Rp. 96.824.937.000,00		e.	Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah	Rp.	14	.617.360.4	00,00		
c. Belanja Hibah Rp. 96.824.937.000,00 d. Belanja Bantuan Sosial Rp. 6.118.500.000,00			Desa						
 c. Belanja Hibah d. Belanja Bantuan Sosial e. Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa Rp. 96.824.937.000,00 Rp. 6.118.500.000,00 Rp. 14.617.360.400,00 									
 c. Belanja Hibah d. Belanja Bantuan Sosial e. Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah d. Desa f. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 96.824.937.000,00 Rp. 6.118.500.000,00 Rp. 14.617.360.400,00 Rp. 641.131.069.500,00 		g.	belanja Tidak Terduga	Rp.	3	0.000.000.0	000,00		

(3)	Be	Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri						
		ri jenis belanja:						
	a.	Belanja Pegawai	Rp.	104.295.604.303,56				
	b.	Belanja Barang dan Jasa	Rp.	514.300.530.379,44				
	c.	Belanja Modal	Rp.	298.048.256.317,00				
		Pa	sal 4	, and the second				
(1)	Pe	mbiayaan Daerah sebagaimana dimaksu	d dala	am Pasal 1 huruf c				
		liri dari :						
	a.	Penerimaan	Rp.	185.519.812.000,00				
	b.	Pengeluaran	Rp	1.000.000.000,00				
(2)	Per	Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dar jenis pembiayaan :						
	a.	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun	Rp.	159.519.812.000,00				
		anggaran sebelumnya		,				
	b.	Pencairan dana cadangan	Rp.	26.000.000.000,00				
	c.	Hasil penjualan kekayaan daerah	Rp.	0,00				
		yang dipisahkan						
	d.	Penerimaan pinjaman daerah	Rp.	0,00				
	e.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	Rp	0,00				
	f.	Penerimaan piutang daerah	Rp	0,00				
(3)	Per	ngeluaran sebagaimana dimaksud pada ay	dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari					
	jenis pembiayaan:							
	a.	Pembentukan Dana Cadangan	Rp	0,00				
	b.	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah	Rp	1.000.000.000,00				
		Daerah						
	c.	Pembayaran Pokok Utang	Rp.	0,00				
	d.	Pemberian Pinjaman Daerah	Rp.	0,00				
	e.	Pembayaran Hutang Belanja	Rp.	0,00				
Pasal 5								
		I asai J						

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;

- c. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, program dan kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah;
- f. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan;
- g. Lampiran VII Daftar piutang daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- j. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- k. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum terselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- l. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
- m. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 merupakan landasan operasional kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten untuk Tahun Anggaran 2020.

Pasal 7

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja Daerah yang mengikat dan belanja yang bersifat wajib
- c. Pengeluaran yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundangundangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten

pada tanggal 19 Desember 2019

BUPATI KLATEN,

Diundangkan di Klaten

pada tanggal 19 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

STARA SAWALDI

KABUPATEN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2019 NOMOR .! 5.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA

TENGAH: (15-393/2019)